

## KEADILAN TERBELAH: KONTESTASI MAZHAB DALAM IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA KUWAIT

Ranta adsa<sup>1</sup>, Halum Musthfa<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia<sup>1,2</sup>  
[Ranta2409@gmail.com](mailto:Ranta2409@gmail.com)<sup>1</sup> [nasutionhm81@gmail.com](mailto:nasutionhm81@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This article critically examines the implementation of Islamic family law in the Kuwaiti judicial system, highlighting the impact of sectarian contestation on substantive justice in judicial practice. Kuwait adheres to a dualistic family law system that separates jurisdiction between the Sunni and Shia communities, each with its own courts and different fiqh references. Codification through the Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah of 1984 became the legal basis that accommodates various schools of thought, particularly Maliki, Hanbali, Shafi'i, and Ja'fari. This study uses a normative juridical approach with jurisprudential analysis of family court decisions related to divorce and ḥaḍānah (child custody) cases. Analysis of judicial practice shows that differences in doctrinal interpretation and legal procedures between schools of thought have a direct impact on variations in court decisions and unequal treatment of litigants, especially women. In divorce cases, women face different burdens of proof and legal consequences depending on their madhhab affiliation, while in child custody cases, differences in the age limit for ḥaḍānah between the Sunni and Shia madhhabs result in inconsistent rulings in cases with comparable factual circumstances. These findings indicate that Kuwait's family law system normatively accommodates fiqh plurality, but in practice gives rise to the phenomenon of "divided justice," where legal outcomes are determined more by madhhab affiliation than by universal principles of substantive justice. Amidst the process of family law reform and Kuwait's commitment to international instruments such as CEDAW, this study recommends strengthening standards for the protection of rights and equality across schools of thought in order to realize a more just and harmonious system of family law pluralism.*

*Keywords: Islamic Family Law, Kuwait, Divorce, Child Custody*

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara kritis implementasi hukum keluarga Islam dalam sistem peradilan Kuwait dengan menyoroti dampak kontestasi mazhab terhadap keadilan substantif dalam praktik peradilan. Kuwait menganut sistem dualisme hukum keluarga yang memisahkan yurisdiksi antara komunitas Sunni dan Syiah, masing-masing dengan pengadilan tersendiri dan rujukan fikih yang berbeda. Kodifikasi melalui *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Tahun 1984 menjadi dasar hukum yang mengakomodasi berbagai mazhab, khususnya Maliki, Hanbali, Syafi'i, dan Ja'fari. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis yurisprudensi terhadap putusan-putusan pengadilan keluarga yang berkaitan dengan perkara perceraian dan ḥaḍānah (hak asuh anak). Analisis terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa perbedaan tafsir doktrinal dan prosedur hukum antarmazhab berdampak langsung pada variasi putusan pengadilan dan ketimpangan perlakuan terhadap pihak berperkara, terutama perempuan. Dalam perkara perceraian, perempuan menghadapi beban pembuktian dan konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada afiliasi mazhab, sementara dalam perkara hak asuh anak, perbedaan batas usia ḥaḍānah antara mazhab Sunni dan Syiah menghasilkan putusan yang tidak seragam dalam kasus-kasus dengan kondisi faktual yang sebanding. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum keluarga di Kuwait secara normatif mengakomodasi pluralitas fikih, dalam praktiknya melahirkan fenomena "keadilan yang terbelah", di mana hasil putusan hukum lebih ditentukan oleh afiliasi mazhab daripada oleh prinsip keadilan substantif yang universal. Di tengah proses

reformasi hukum keluarga dan komitmen Kuwait terhadap instrumen internasional seperti CEDAW, penelitian ini merekomendasikan penguatan standar perlindungan hak dan kesetaraan lintas mazhab guna mewujudkan sistem pluralisme hukum keluarga yang lebih adil dan harmonis.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Kuwait, Perceraian, Hak Asuh Anak


### Article History

Diterima 30 Juni 2025

Disetujui untuk diterbitkan 11 Januari 2026

### Untuk mengutip artikel

<https://ejournal.iaidafa.ac.id/index.php/samawa/issue/view/32>



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Kuwait adalah salah satu negara di kawasan di Timur Tengah. Negara tersebut berada di antara Irak di utara dan Arab Saudi di selatan dan yang tersisa di Teluk Persia. Negara ini kaya akan minyak bumi. Nama kuwait berasal dari kata arab yang bermakna “benteng yang dibangun dekat air”. Islam datang ke Negara ini sejak masa khalifah Umar ibn Khattab (15-30 H). Islam yang berkembang di Negara ini mengikuti aliran sunni yang bermazhab Maliki dan Hambali serta minoritas syiah<sup>1</sup>.

Kuwait merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam sistem hukumnya, khususnya dalam bidang hukum keluarga<sup>2</sup>. Hukum keluarga Islam di Kuwait mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, yang semuanya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Konstitusi Kuwait menegaskan bahwa hukum Islam adalah sumber utama legislasi, sehingga hukum keluarga Islam menjadi pilar penting dalam menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat Kuwait<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Nathan J Brown and Bedirhan E Mutlu, *Official Islam in the Arab States of the Gulf: Local Establishments in a Regional and Global Context* (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2025), [https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/Brown\\_Mutlu-Islamic-Establishment-1.pdf](https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/Brown_Mutlu-Islamic-Establishment-1.pdf).

<sup>2</sup> Elfi Sulpiya, Efrinaldi, and Rahmat Hidayat, “Family Law Reform in The State of Kuwait Based on Fikih Perspective,” *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 110–23, <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i1.5338>.

<sup>3</sup> Haling Nasiki, “Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Kuwait Dalam Bidang Perwakafan Dan Waşiyat Al-Wājibah,” *Al-Mizan* 15, no. 2 (2019): 224–43, <https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1316>.

Sistem peradilan di Kuwait menerapkan dualisme hukum, di mana hukum Islam khususnya hukum keluarga diterapkan secara terpisah dari hukum sipil. Pengadilan keluarga di Kuwait dibagi berdasarkan mazhab dan komunitas, dengan pengadilan khusus untuk Muslim Sunni dan Syiah, serta pengadilan berbeda untuk non-Muslim. Pembagian ini mencerminkan keberagaman masyarakat Kuwait dan upaya negara untuk mengakomodasi kebutuhan hukum setiap kelompok agama secara adil dan sesuai dengan tradisi masing-masing<sup>4</sup>.

Sejak pengesahan *Code of Personal Status* (Qanun Ahwal al-Syakhsiyyah) pada tahun 1984, hukum keluarga Islam di Kuwait mengalami kodifikasi yang sistematis. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek hukum keluarga berdasarkan mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i, serta mengadopsi beberapa ketentuan dari hukum Mesir dan Maroko. Selain itu, reformasi hukum keluarga juga mencakup pengaturan wakaf dan wasiat wajib (*wasiyyat al-wajibah*) yang diatur dalam undang-undang terpisah, menunjukkan dinamika dan perkembangan hukum keluarga Islam di Kuwait seiring waktu. Namun, implementasi hukum keluarga Islam di Kuwait menghadapi tantangan dari perubahan sosial dan tuntutan modernisasi. Kesadaran akan hak-hak perempuan dan tekanan internasional, seperti ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), mendorong reformasi hukum keluarga agar lebih responsif terhadap keadilan gender. Meski demikian, perdebatan mengenai batasan adaptasi hukum Islam tetap berlangsung, terutama dalam konteks perlindungan hak perempuan dan anak dalam sistem peradilan keluarga<sup>5</sup>.

Meskipun Kuwait merupakan negara Muslim dengan sistem hukum keluarga Islam yang relatif mapan dan telah mengalami kodifikasi sejak pengesahan *Qanun Ahwal al-Syakhsiyyah* tahun 1984, kajian akademik mengenai pluralitas mazhab dalam praktik hukum keluarga Islam di Kuwait masih tergolong terbatas, karena sebagian besar penelitian lebih memfokuskan perhatian pada negara-negara Timur Tengah yang lebih sering dijadikan objek kajian seperti Mesir, Arab Saudi, atau Maroko, sementara Kuwait relatif kurang mendapatkan sorotan mendalam. Di samping itu, studi-studi yang

---

<sup>4</sup> Ahmad Sulton and Siti Nisfi Wilujeng, "Perbandingan Hukum Keluarga Kuwait Dan Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El ...* 5, no. 2 (2022), <https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/elqisth/article/view/127%0Ahttps://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/elqisth/article/download/127/122>.

<sup>5</sup> Sulpiya, Efrinaldi, and Hidayat, "Family Law Reform in The State of Kuwait Based on Fikih Perspective."

ada umumnya bersifat deskriptif normatif dan menitikberatkan pada isi peraturan perundang-undangan, tanpa mengkaji secara komprehensif bagaimana keberagaman mazhab Maliki, Hanbali, Syafi'i, serta praktik hukum Syiah diakomodasi dan diterapkan secara nyata dalam sistem peradilan keluarga oleh para hakim, padahal pembagian pengadilan berdasarkan mazhab dan komunitas keagamaan merupakan karakteristik khas sistem hukum Kuwait.

Masih minim kajian yang secara kritis menganalisis ketegangan antara pluralitas mazhab, kodifikasi hukum, dan tuntutan reformasi hukum modern, khususnya dalam konteks perlindungan hak perempuan dan anak serta pengaruh instrumen hukum internasional seperti CEDAW, sehingga diperlukan penelitian yang tidak hanya memetakan kerangka normatif hukum keluarga Islam di Kuwait, tetapi juga menelaah dinamika penerapan pluralitas mazhab dalam praktik peradilan beserta implikasinya terhadap keadilan hukum dan perkembangan hukum Islam kontemporer. Maka dari itu, dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pluralitas mazhab dalam hukum keluarga Islam di Kuwait dalam kerangka peraturan perundang-undangan dan praktik sistem peradilan keluarga, serta dinamika dan tantangan yang muncul akibat perbedaan mazhab, dualisme sistem peradilan, dan perubahan sosial masyarakat<sup>6</sup>.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pluralitas mazhab dalam hukum keluarga Islam di Kuwait, baik dalam kerangka peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sistem peradilan keluarga, serta mengidentifikasi dan menjelaskan dinamika serta tantangan yang muncul akibat perbedaan mazhab, dualisme sistem peradilan, dan perubahan sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengkaji upaya reformasi hukum keluarga Islam di Kuwait dalam merespons tuntutan modernisasi, keadilan gender, dan pengaruh norma hukum internasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, sekaligus memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam komparatif dengan menempatkan Kuwait sebagai studi kasus penting dalam diskursus pluralitas mazhab dan kodifikasi hukum Islam di negara Muslim modern.

---

<sup>6</sup> Fatma Khafagy, *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination* (Cairo: The Egyptian Association for Community Participation Enhancement, n.d.).

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji penerapan hukum keluarga Islam di Kuwait, dengan perhatian khusus pada perkara perceraian dan hak asuh anak. Analisis difokuskan pada *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Tahun 1984 serta doktrin-doktrin fikih dari mazhab Sunni dan Syiah yang menjadi dasar praktik peradilan. Pendekatan ini memungkinkan penilaian terhadap bagaimana pluralisme hukum dilembagakan dalam sistem hukum keluarga Kuwait dan bagaimana hal tersebut memengaruhi putusan hukum yang dihasilkan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif doktrinal berbasis studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Status Personal Kuwait, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer dari mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i, praktik hukum Syiah yang dirujuk oleh pengadilan keluarga, serta putusan-putusan pengadilan keluarga terpilih yang berkaitan dengan perceraian dan hak asuh anak. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah dan artikel jurnal bereputasi, laporan organisasi internasional dan lembaga hak asasi manusia, instrumen hukum internasional seperti CEDAW, serta penelitian-penelitian terdahulu mengenai reformasi hukum keluarga Islam dan pluralisme hukum di negara-negara mayoritas Muslim.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan normatif dan tematik. Tema-tema utama diidentifikasi untuk mengkaji implikasi perbedaan doktrin terhadap keadilan gender, perlindungan anak, dan konsistensi putusan pengadilan. Untuk memperdalam evaluasi, penelitian ini menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka analitis guna menilai apakah norma-norma hukum dan praktik peradilan yang berlaku telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan non-diskriminasi sebagaimana sejalan dengan standar universal hak asasi manusia.

Proses analisis dilakukan melalui empat tahap yaitu pertama, identifikasi dan klasifikasi norma-norma hukum yang mengatur perceraian dan hak asuh anak. Kedua, analisis doktrinal terhadap ketentuan undang-undang dan penafsiran fikih lintas tradisi Sunni dan Syiah. Ketiga, pengkajian praktik peradilan melalui putusan-putusan pengadilan terpilih untuk mengidentifikasi pola dan disparitas hasil hukum dan keempat, evaluasi normatif menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian ini kemudian ditutup dengan penilaian kritis terhadap implikasi pluralitas doktrin bagi

perkembangan hukum keluarga Islam di Kuwait, dengan menyoroti munculnya fenomena yang dalam artikel ini dikonsepsikan sebagai “keadilan yang terfragmentasi” dalam praktik peradilan keluarga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah dan Dasar Hukum Keluarga Islam di Kuwait**

Sebelum kemerdekaan, Kuwait berada di bawah pengaruh kolonial Inggris yang lebih dominan mengatur aspek hukum pidana dan perdata umum, sementara hukum keluarga masih bersifat tradisional dan berdasarkan adat serta syariat Islam yang diterapkan secara lokal. Pada masa ini, belum ada kodifikasi hukum keluarga yang sistematis, sehingga penyelesaian perkara keluarga lebih banyak bergantung pada fatwa ulama dan kebiasaan masyarakat setempat. Setelah merdeka pada tahun 1961, Kuwait mulai melakukan kodifikasi hukum secara bertahap untuk memperkuat sistem hukum nasional. Konstitusi Kuwait tahun 1962 menegaskan Islam sebagai agama resmi dan syariat Islam sebagai sumber utama hukum negara, sehingga hukum keluarga Islam menjadi fokus utama dalam pembentukan undang-undang. Pada periode 1951-1961, Kuwait mengeluarkan sejumlah produk hukum yang mengatur aspek keluarga, wakaf, dan wasiat, yang menunjukkan upaya awal kodifikasi hukum keluarga Islam di negara ini <sup>7</sup>.

Reformasi hukum keluarga di Kuwait juga dipengaruhi oleh model hukum dari negara-negara Arab lain seperti Mesir dan Maroko. Pengaruh ini terlihat dalam pengaturan wakaf dan wasiat yang mengadopsi sistem perwakafan Mesir dan Libanon. Selain itu, undang-undang yang mengatur wasiat wajibah di Kuwait juga menggunakan pendapat dari mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi’i, yang menunjukkan perpaduan antara tradisi Islam dan modernisasi hukum keluarga di Kuwait <sup>8</sup>.

Qanun Ahwal al-Syakhsyiyah yang disahkan pada tahun 1984 merupakan tonggak penting dalam kodifikasi hukum keluarga Islam di Kuwait. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif berbagai aspek hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

---

<sup>7</sup> Myra Williamson, “The Diffusion of Western Legal Concepts in Kuwait: Reflections on the State, the Legal System and Legal Education from Comparative and Historical Perspectives,” *Kuwait International Law School Journal* 3, no. 47 (2016): 25–58.

<sup>8</sup> Nasiki, “Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Kuwait Dalam Bidang Perwakafan Dan Wasyyat Al-Wājibah.”

Dengan adanya kodifikasi ini, hukum keluarga yang sebelumnya tidak terstruktur menjadi lebih sistematis dan jelas dalam penerapannya di pengadilan keluarga.

Undang-undang ini juga mengakomodasi keberagaman mazhab di Kuwait, terutama antara Sunni dan Syiah, dengan memberikan ruang bagi pengadilan Syiah untuk menerapkan hukum keluarga sesuai dengan mazhab Ja'fari mereka. Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem hukum keluarga Kuwait dalam menghormati perbedaan mazhab sekaligus menjaga kesatuan hukum Islam di negara tersebut. Selain itu, Qanun Ahwal al-Syakhsiyyah memperkuat posisi pengadilan keluarga sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa keluarga secara adil dan sesuai dengan hukum Islam. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang digunakan oleh pengadilan keluarga di Kuwait dan terus berperan penting dalam sistem peradilan keluarga hingga saat ini <sup>9</sup>.

Sumber utama hukum keluarga Islam di Kuwait adalah Al-Qur'an dan hadis, yang menjadi landasan syariat dalam mengatur hubungan keluarga seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan wasiat. Al-Qur'an memuat sekitar 70 ayat yang mengatur hukum keluarga, menjadikan hukum keluarga sebagai bagian penting dari syariat Islam yang diimplementasikan di Kuwait. Dalam praktiknya, hukum keluarga di Kuwait mengadopsi fiqh dari mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i yang dominan di kalangan Sunni, sementara komunitas Syiah memiliki pengadilan khusus yang menerapkan hukum keluarga berdasarkan mazhab Ja'fari. Pendekatan ini memungkinkan hukum keluarga di Kuwait mengakomodasi keberagaman mazhab sekaligus menjaga kesatuan hukum Islam yang berlaku di negara tersebut <sup>10</sup>.

Selain itu, hukum keluarga Kuwait juga dipengaruhi oleh sistem hukum negara-negara Arab lain seperti Mesir dan Maroko. Pengaruh ini terlihat dalam beberapa aspek kodifikasi hukum keluarga, termasuk pengaturan wakaf dan wasiat yang mengadopsi model dari Mesir dan Libanon. Pengaruh hukum Mesir dan Maroko ini membantu Kuwait dalam menyusun undang-undang keluarga yang modern dan komprehensif, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam <sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, 2020, [http://repository.iainpare.ac.id/5259/1/Buku Perbandingan Hukum Keluarga Islam.pdf](http://repository.iainpare.ac.id/5259/1/Buku%20Perbandingan%20Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf).

<sup>10</sup> Mhd. Abduh Saf, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim Modern," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2014): 223-40, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/273>.

<sup>11</sup> Salman Al Farisi, "Ketentuan Mahar Di Negara Muslim," no. tesis (2021): 19.

## **Struktur dan Sistem Peradilan Keluarga di Kuwait**

Sistem peradilan di Kuwait merupakan salah satu sistem hukum di negara Teluk yang memadukan antara hukum Islam (syariah) dengan hukum sipil modern. Negara ini menganut sistem monarki konstitusional, dan konstitusinya secara eksplisit menyatakan bahwa syariah Islam merupakan salah satu sumber utama perundang-undangan. Dalam praktiknya, hukum Islam memiliki peran dominan khususnya dalam bidang hukum keluarga, waris, dan status personal, sementara untuk hukum pidana, dagang, dan administratif lebih banyak diatur dengan hukum positif modern. Struktur peradilan di Kuwait terdiri atas tiga tingkat pengadilan, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama (Primary Court), Pengadilan Banding (Court of Appeal), dan Mahkamah Kasasi (Court of Cassation) yang merupakan pengadilan tertinggi. Selain itu, terdapat pula Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi dan menguji undang-undang. Dalam konteks perkara-perkara agama, khususnya yang berkaitan dengan status personal umat Islam, pengadilan syariah memiliki yurisdiksi khusus<sup>12</sup>.

Kuwait mengakui dua mazhab utama dalam Islam, yakni Sunni dan Ja'fari (Syiah). Oleh karena itu, sistem peradilan agama di Kuwait juga terbagi dua: pengadilan Sunni dan pengadilan Syiah, masing-masing menangani perkara-perkara yang melibatkan penganut mazhabnya. Pembagian ini tidak hanya menunjukkan keragaman mazhab dalam masyarakat Kuwait, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap perbedaan fiqh yang ada di antara dua kelompok tersebut. Setiap kelompok berhak untuk menyelesaikan sengketa hukum keluarganya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh mazhabnya. Pengadilan syariah di Kuwait menangani berbagai perkara, mulai dari pernikahan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, hingga warisan. Hakim-hakim dalam pengadilan ini umumnya adalah pakar hukum Islam yang memahami fiqh dan perundang-undangan Kuwait. Meski keputusan mereka didasarkan pada hukum Islam, proses peradilannya tetap mengikuti sistem hukum modern dalam hal prosedur, administrasi, dan dokumentasi perkara.

Meskipun sistem ini memberi ruang bagi penerapan hukum Islam secara luas, masih terdapat kritik dari kalangan masyarakat sipil, khususnya terkait perlindungan hak-hak perempuan. Dalam beberapa kasus, perempuan mengalami kesulitan dalam

---

<sup>12</sup> Desteny Layla et al., "Religious Courts In Muslim Countries: The Grip Of The Western Legal System On The Transformation Of The Kuwaiti Judiciary," *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 2 (2023): 168–83, <https://doi.org/10.24014/hi.v23i2.20509>.

mendapatkan keadilan terkait hak nafkah atau hak asuh anak karena masih kuatnya interpretasi hukum yang berpihak pada laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya tantangan bagi sistem peradilan agama di Kuwait dalam menyeimbangkan antara nilai-nilai syariah dan prinsip keadilan sosial kontemporer. Dengan demikian, sistem peradilan Islam di Kuwait mencerminkan model hybrid antara nilai-nilai tradisional dan modern. Ia menjadi contoh bagaimana negara-negara Muslim mencoba mengakomodasi keragaman mazhab sekaligus menjawab tuntutan zaman melalui reformasi hukum. Namun untuk menjamin keadilan yang inklusif, perlu terus dilakukan pembaruan baik dalam substansi hukum maupun dalam penerapannya, agar hukum Islam tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern Kuwait<sup>13</sup>.

Pembagian pengadilan keluarga di Kuwait didasarkan pada sistem yang memisahkan yurisdiksi sesuai dengan agama dan mazhab masyarakat. Untuk Muslim Sunni, pengadilan keluarga beroperasi berdasarkan mazhab Maliki dan Hanbali, yang merupakan mayoritas di Kuwait. Pengadilan ini menangani semua perkara terkait pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh dari kedua mazhab tersebut. Dalam praktiknya, pengadilan ini menerapkan fatwa dan hukum yang bersumber dari kitab fikih dan interpretasi ulama Sunni, serta mengikuti ketentuan dalam *Code of Personal Status* tahun 1984 yang menjadi dasar utama hukum keluarga Sunni di Kuwait. Selain pengadilan Sunni, Kuwait juga memiliki pengadilan khusus untuk komunitas Syiah, yang menerapkan hukum berdasarkan mazhab Ja'fari<sup>14</sup>. Pengadilan ini berfungsi sebagai lembaga yang menangani perkara keluarga dan waris bagi masyarakat Syiah, dengan aturan yang berbeda namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip fiqh Syiah. Pengadilan ini berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak masyarakat Syiah dalam urusan keluarga dihormati dan dilindungi sesuai dengan ajaran mazhab mereka, serta menjaga keberagaman dan toleransi beragama di Kuwait.

Di samping itu, Kuwait juga menerapkan sistem hukum adat dan agama bagi non-Muslim, termasuk komunitas Kristen, Yahudi, dan agama lain yang diakui secara resmi. Pengadilan agama dan pengadilan adat ini menangani urusan keluarga dan waris sesuai dengan ajaran dan tradisi masing-masing komunitas. Mereka memiliki yurisdiksi terbatas dan berfungsi sebagai lembaga yang memastikan bahwa hak-hak komunitas

---

<sup>13</sup> M. Kamil Alhakimi, Asasriwarni, and Zulfan, "Analisis Sistem Peradilan Agama Di Negara Kuwait Dan Pelaksanaanya" 17, no. 1 (2023): 132–48.

<sup>14</sup> Aswaf, "Al-Dostour Law Firm" (Kuwait: Sar Al-Sayf, 2019).

non-Muslim dihormati sesuai dengan hukum agama mereka, serta mengatur distribusi warisan dan hak-hak keluarga sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Sistem pembagian ini mencerminkan keberagaman sosial dan agama di Kuwait, serta upaya negara dalam menjaga keadilan dan hak asasi semua warga negara. Pengadilan keluarga untuk Sunni dan Syiah beroperasi secara independen namun saling melengkapi, sementara pengadilan agama dan adat bagi non-Muslim memastikan bahwa hak-hak komunitas minoritas tetap terlindungi. Dengan demikian, Kuwait menerapkan sistem peradilan keluarga yang inklusif dan berimbang, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan keberagaman masyarakatnya.

### **Implementasi Hukum Keluarga Islam dalam Praktik Peradilan**

Implementasi hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan di Kuwait, khususnya terkait pernikahan, melibatkan serangkaian prosedur yang ketat dan terstruktur guna memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan prinsip syariat Islam sekaligus diakui secara hukum negara. Proses pernikahan dimulai dengan pemenuhan persyaratan administratif dan medis yang wajib dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Salah satu syarat utama adalah menjalani tes kesehatan pranikah di rumah sakit pemerintah atau klinik yang disetujui oleh pemerintah Kuwait untuk memastikan tidak adanya penyakit menular yang dapat berdampak pada pasangan maupun keturunan mereka. Selain tes kesehatan, apabila salah satu calon pengantin adalah warga negara asing yang menikah dengan warga Kuwait, diperlukan Surat Keterangan Tidak Keberatan (*No-Objection Certificate/NOC*) dari kedutaan negara asal calon pengantin tersebut di Kuwait. Dokumen penting lain yang harus disiapkan meliputi paspor, kartu identitas sipil (jika berlaku), dan laporan hasil tes medis. Proses akad nikah dilakukan di Kementerian Kehakiman Kuwait, di hadapan petugas pencatat nikah (*Marriage Registrar*) dan disaksikan oleh dua saksi laki-laki Muslim, sesuai dengan ketentuan syariat Islam<sup>15</sup>.

Dalam pelaksanaan akad nikah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan sah menurut hukum Islam dan diakui oleh negara. Rukun tersebut meliputi adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua saksi laki-laki, dan ijab kabul yang dilakukan secara sah. Mahar atau mas kawin wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan dalam pernikahan.

---

<sup>15</sup> Easy Weading, "Bagaimana Saya Bisa Melakukan Nikah Di Kuwait - Easy Wedding," 2024.

Selain itu, prinsip kafaah (kesetaraan) dalam hal agama menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan, meskipun secara hukum tidak menjadi syarat mutlak sahnya pernikahan<sup>16</sup>. Setelah akad nikah, pencatatan pernikahan menjadi tahap penting berikutnya. Pernikahan harus dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama atau instansi terkait di Kuwait untuk mendapatkan akta nikah yang sah secara hukum negara. Pencatatan ini berfungsi sebagai bukti legalitas pernikahan dan menjadi dasar perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Tanpa pencatatan resmi, pernikahan tidak diakui secara hukum, sehingga dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Secara budaya, pernikahan di Kuwait juga diwarnai dengan tradisi dan ritual khas yang memperkaya makna sosial dan keagamaan pernikahan. Acara akad nikah biasanya dihadiri oleh keluarga besar kedua mempelai, saksi, dan penghulu. Setelah akad, keluarga pengantin pria memberikan gaun dan perhiasan kepada pengantin wanita sebagai simbol penghormatan dan penerimaan. Selanjutnya, diadakan jamuan makan besar yang menjadi momen kebersamaan dan perayaan kebahagiaan dengan menyajikan hidangan tradisional khas Kuwait. Tradisi ini memperkuat ikatan sosial dan spiritual antara keluarga serta komunitas sekitar<sup>17</sup>. Dengan demikian, implementasi hukum keluarga Islam dalam praktik pernikahan di Kuwait tidak hanya menekankan pemenuhan syarat dan prosedur formal sesuai syariat dan hukum negara, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang memperkaya pengalaman spiritual dan sosial pasangan pengantin serta masyarakat luas.

Hukum keluarga di Kuwait, yang sebagian besar bersumber dari hukum Islam, mengakui beberapa jenis perceraian, termasuk talak (cerai yang dijatuhkan oleh suami), khulu' (cerai atas inisiatif istri dengan memberikan kompensasi kepada suami), dan perceraian melalui pengadilan karena alasan tertentu. Dalam kasus talak, suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, tetapi ia wajib melaporkannya ke pengadilan dan memberikan nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu) kepada mantan istrinya. Istri juga berhak mendapatkan mut'ah, yaitu pemberian tambahan

---

<sup>16</sup> Lathifah Munawaroh, "Kesehatan Tes Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2019): 100–120, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i1.4684>.

<sup>17</sup> Kompasiana, "Mengungkap Keagungan Pernikahan Tradisional Kuwait Halaman 1 - Kompasiana," 2024.

sebagai kompensasi atas perceraian tersebut. Khulu' adalah opsi bagi istri yang ingin bercerai dengan memberikan sejumlah kompensasi kepada suami, biasanya berupa pengembalian mahar atau sejumlah uang. Proses ini memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak dan keputusan pengadilan. Selain itu, istri juga dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan jika ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam hal perlindungan terhadap perempuan, hukum keluarga Kuwait memberikan beberapa hak penting bagi istri yang bercerai. Istri berhak mendapatkan nafkah iddah selama masa tunggu, yang biasanya berlangsung selama tiga kali masa suci (sekitar tiga bulan). Selain itu, istri berhak atas hak asuh anak (hadhanah) jika anak masih kecil, meskipun hak ini dapat dievaluasi kembali oleh pengadilan jika ada alasan yang kuat<sup>18</sup>. Hukum juga mengatur tentang pembagian harta gono-gini (harta bersama) antara suami dan istri setelah perceraian.

Prinsip utama dalam hak asuh anak (hadhanah) di Kuwait adalah kepentingan terbaik anak. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan orang tua untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, dan kesejahteraan yang layak bagi anak. Umumnya, ibu memiliki prioritas dalam mendapatkan hak asuh anak yang masih kecil (belum mumayyiz atau belum mencapai usia dewasa)<sup>19</sup>. Namun, terdapat perbedaan antara mazhab Sunni dan Syiah dalam hal usia anak yang menentukan hak asuh ibu.

Dalam mazhab Sunni, hak asuh ibu berakhir ketika anak laki-laki mencapai usia 12 tahun dan anak perempuan mencapai usia 15 tahun, setelah itu anak berhak memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya. Sementara itu, dalam mazhab Syiah, hak asuh ibu berakhir lebih awal, yaitu ketika anak laki-laki berusia 2 tahun dan anak perempuan berusia 7 tahun. Bagi pasangan non-Muslim yang bercerai, hukum keluarga yang berlaku adalah hukum agama atau adat mereka masing-masing. Pengadilan sipil akan mempertimbangkan ketentuan hukum agama atau adat tersebut dalam memutuskan hak asuh anak, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak. Jika terjadi perselisihan atau ketidakjelasan dalam hukum agama atau adat, pengadilan dapat

---

<sup>18</sup> Arie Angga SAPUTRA, *Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Terhadap Orang Tua Yang Berbeda Agama Di Kuwait Dan Indonesia*, *Braz Dent J.*, vol. 33, 2022.

<sup>19</sup> Muh. Aidil Akbar, "Hak Asuh Anak Berbeda Agama Ketika Perceraian," 2020.

menggunakan prinsip-prinsip hukum umum atau meminta bantuan ahli agama atau adat untuk memberikan pertimbangan.

Selain itu, terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan gugurnya hak hadhanah, yaitu apabila pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi. Dalam kondisi seperti ini, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Secara umum, hukum keluarga di negara Kuwait tidak berbeda dengan hukum keluarga fikih klasik, termasuk didalamnya pasal-pasal yang mengatur tentang hadhanah. Misalnya tentang ketentuan pemegang hak hadhanah, undang-undang hukum keluarga Kuwait mengutamakan pemegang hak hadhanah adalah ibu<sup>20</sup>. Penetapan hak hadhanah itu di dasarkan pada sunah, ijma', dan rasio (akal).

### **Dinamika Ratifikasi CEDAW dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga di Kuwait**

Kuwait mengesahkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1994, namun dengan sejumlah *reservations* terhadap pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam, seperti Pasal 2 (tentang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan praktik) dan Pasal 16 (tentang kesetaraan dalam perkawinan dan hubungan keluarga). Hal ini mencerminkan posisi ambivalen negara terhadap norma hak asasi perempuan dalam kerangka hukum keluarga yang sangat bernuansa fikih. Meskipun ratifikasi ini membawa harapan bagi kemajuan hak-hak perempuan, penerapannya dalam hukum keluarga menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Sistem hukum keluarga Kuwait, yang terbagi antara mazhab Sunni dan Syiah, masih memuat ketentuan-ketentuan yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Sebagai contoh, dalam hukum perceraian, laki-laki tetap memiliki hak talak yang luas, sedangkan perempuan harus menempuh prosedur *khulu'* atau *fasakh* yang panjang dan

---

<sup>20</sup> SAPUTRA, *Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Terhadap Orang Tua Yang Berbeda Agama Di Kuwait Dan Indonesia*.

sulit. Bahkan, dalam kasus hak asuh anak (hadhanah), ketentuan usia yang berbeda antar mazhab menjadi sumber ketidakadilan yang nyata<sup>21</sup>.

Perbedaan-perbedaan ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang menjadi dasar CEDAW. Ketentuan dalam Pasal 16 CEDAW, yang menjamin kesetaraan dalam pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak, bertabrakan dengan praktik hukum fikih klasik yang masih mendominasi sistem pengadilan keluarga Kuwait. Oleh karena itu, meskipun secara hukum Kuwait telah menjadi negara pihak dalam konvensi ini, dalam praktiknya reformasi yang sesuai dengan CEDAW<sup>22</sup> masih bersifat terbatas dan simbolik. Sebagian kelompok masyarakat sipil dan akademisi di Kuwait menyerukan reinterpretasi hukum fikih melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu melihat tujuan utama syariat yang mengedepankan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan. Pendekatan ini dipandang sebagai jembatan antara tuntutan modernitas dan tradisi Islam, dan telah diadopsi secara progresif oleh negara-negara Muslim lain seperti Maroko dalam reformasi Mudawwanah (Undang-Undang Keluarga) mereka.

Namun, upaya reformasi masih sering terhambat oleh resistensi konservatif dari lembaga keulamaan dan struktur yudisial yang masih berpijak pada fiqh klasik. Selain itu, keterbatasan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif dan yudisial turut memperlemah dorongan reformasi substantif. Perempuan yang ingin mendapatkan keadilan sering kali terjebak dalam sistem yang menuntut pembuktian yang tidak seimbang, sehingga akses terhadap hak mereka secara praktis menjadi sangat terbatas. Kendati demikian, terdapat tanda-tanda perubahan. Beberapa pengadilan mulai menunjukkan fleksibilitas dalam menerima gugatan istri atas dasar kekerasan rumah tangga, penelantaran, atau pelanggaran kontrak perkawinan. Selain itu, wacana publik yang lebih inklusif terhadap gender mulai mendapat ruang dalam kebijakan keluarga, meskipun belum dikodifikasikan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, ratifikasi CEDAW di Kuwait menjadi simbol penting yang menandai peluang transisi menuju sistem hukum keluarga yang lebih adil. Namun peluang ini hanya dapat direalisasikan jika negara berkomitmen melakukan reformasi

---

<sup>21</sup> Treaty Bodies, "Committee on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women," United Nations Human Rights: Office of The High Commissioner, 2007, <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/introduction-committee>.

<sup>22</sup> United Nations, "The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and Its Optional Protocol" (New York: United Nations, 2003).

struktural dan epistemologis melalui reinterpretasi fikih berbasis maqāsid, peningkatan partisipasi perempuan dalam sistem hukum, serta revisi terhadap ketentuan hukum keluarga yang masih diskriminatif.

### **Pluralitas Mazhab dan Dualisme Peradilan dalam Hukum Keluarga Islam di Kuwait**

Sistem hukum keluarga Islam di Kuwait disusun berdasarkan dualisme mazhab yang merefleksikan pluralitas keagamaan dalam masyarakatnya. Negara ini secara resmi mengakui dua mazhab utama, yakni Sunni dan Syiah, yang masing-masing memiliki pengadilan keluarga tersendiri dengan kewenangan menangani perkara pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Kerangka normatif sistem ini berlandaskan pada *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Tahun 1984, sebuah kodifikasi hukum keluarga yang bagi komunitas Sunni mengadopsi prinsip-prinsip fikih Maliki, Hanbali, dan Syafi'i, sementara bagi komunitas Syiah disediakan pengadilan khusus yang menerapkan hukum Ja'fari. Dengan demikian, pluralitas mazhab tidak hanya diakui secara teologis, tetapi juga dilembagakan secara yuridis dalam struktur peradilan negara.

Dualisme hukum tersebut tampak secara nyata dalam pengaturan perceraian dan hak asuh anak (*ḥaḍānah*). Dalam kedua sistem peradilan, baik Sunni maupun Syiah, hak menjatuhkan talak secara prinsip tetap berada di tangan laki-laki. Namun, perempuan diberikan akses terbatas untuk mengakhiri perkawinan melalui mekanisme *khulu'* atau *fasakh*, dengan syarat dan pembuktian yang berbeda antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Pengadilan Sunni pada umumnya mengikuti konstruksi hukum fikih klasik dari mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i, sedangkan pengadilan Syiah mengacu pada hukum Ja'fari. Perbedaan tersebut berimplikasi pada prosedur pembuktian, pengakuan alasan perceraian, serta pengaturan hak-hak finansial pasca perceraian, yang dalam praktiknya sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan.

Dalam praktik peradilan, perempuan di kedua mazhab menghadapi tantangan signifikan dalam mengajukan gugatan cerai, terutama ketika alasan yang diajukan bersifat non-fisik, seperti ketidakharmonisan atau penderitaan psikologis. Meskipun Kuwait telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), implementasi prinsip-prinsip perlindungan perempuan dalam hukum keluarga masih berjalan terbatas. Sejumlah putusan menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk tetap mempertahankan interpretasi fikih tradisional,

meskipun pada saat yang sama mulai muncul upaya gradual untuk memperluas perlindungan hak perempuan melalui penafsiran hukum yang lebih responsif.

Perbedaan mazhab semakin kentara dalam pengaturan hak asuh anak, meskipun secara normatif kedua sistem sama-sama mengklaim menjadikan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama. Dalam praktiknya, pengadilan Sunni dan Syiah menetapkan batas usia dan syarat pengasuhan yang berbeda. Dalam pengadilan Sunni, hak asuh ibu umumnya diberikan hingga anak mencapai usia tertentu, setelah itu hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau wali laki-laki, dengan variasi usia yang dipengaruhi oleh mazhab yang dijadikan rujukan. Sementara itu, dalam sistem Syiah, hak asuh ibu pada fase awal kehidupan anak relatif lebih kuat, namun berakhir pada usia yang lebih dini, yaitu ketika anak laki-laki mencapai usia dua tahun dan anak perempuan tujuh tahun, setelah itu hak asuh berpindah kepada ayah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep kemaslahatan anak ditafsirkan secara berbeda sesuai dengan konstruksi mazhab yang dianut.

Implikasi dari pluralitas mazhab tersebut adalah munculnya ketimpangan perlakuan hukum antara warga negara yang berbeda afiliasi mazhab, terutama dalam perkara yang menyangkut perempuan dan anak. Meskipun sistem ini dimaksudkan untuk menghormati keberagaman hukum Islam, dalam praktiknya ia justru berpotensi menghasilkan standar keadilan yang tidak seragam. Banyak perempuan mengalami kesulitan dalam mempertahankan hak asuh anak atau memperoleh nafkah yang layak akibat penafsiran hukum yang masih berorientasi pada supremasi hak laki-laki. Reformasi hukum keluarga yang didorong oleh tekanan internasional dan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia mulai mempengaruhi praktik peradilan, namun hingga kini masih terjadi tarik-menarik antara otoritas fikih klasik dan tuntutan modernisasi hukum. Kondisi inilah yang memperlihatkan bagaimana pluralitas mazhab dalam sistem hukum keluarga Kuwait dapat bermuara pada apa yang dapat disebut sebagai keadilan yang terfragmentasi dalam praktik peradilan keluarga.

## **KESIMPULAN**

Sistem hukum keluarga Islam di Kuwait mencerminkan dualisme hukum yang khas melalui pemisahan kewenangan peradilan berdasarkan afiliasi mazhab Sunni dan Syiah (*Ja'fari*) dalam penyelesaian perkara pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak, dengan *Qanun al-Ahwal al-Syakhsyiyah* Tahun 1984 sebagai landasan kodifikasi yang

mengakomodasi doktrin Maliki, Hanbali, Syafi'i, dan Ja'fari. Meskipun pengaturan ini merepresentasikan pengakuan terhadap pluralitas tradisi fikih, dalam praktiknya ia kerap melahirkan ketimpangan keadilan substantif, khususnya terhadap perempuan dan anak, akibat perbedaan tafsir dan penerapan hukum antarmazhab. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah tuntutan modernisasi hukum dan komitmen internasional seperti CEDAW, sistem hukum keluarga Kuwait berada dalam ketegangan antara pelestarian otoritas syariah dan kebutuhan reformasi yang berorientasi pada keadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan kebijakan hukum keluarga dengan memperkuat standar perlindungan hak yang berlaku lintas mazhab, penyusunan pedoman yudisial terpadu bagi hakim, serta penguatan pendekatan maqāsid al-sharī'ah dalam perumusan dan penerapan hukum keluarga. Secara implikatif, hasil penelitian ini memberikan rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang reformasi hukum keluarga yang seimbang, bagi pengadilan dalam meningkatkan konsistensi dan keadilan putusan, serta bagi masyarakat dalam memperkuat kesadaran hukum dan perlindungan hak. Secara akademik, artikel ini berkontribusi pada pengembangan studi hukum keluarga Islam komparatif dengan menempatkan Kuwait sebagai studi kasus penting dalam diskursus pluralitas mazhab dan kodifikasi hukum, sekaligus memperkenalkan konsep "keadilan yang terfragmentasi" untuk menjelaskan dampak pluralisme doktrinal terhadap praktik peradilan keluarga di negara Muslim modern.

## REFERENSI

- Akbar, Muh. Aidil. "Hak Asuh Anak Berbeda Agama Ketika Perceraian," 2020.
- Alhakimi, M. Kamil, Asasriwarni, and Zulfan. "Analisis Sistem Peradilan Agama Di Negara Kuwait Dan Pelaksanaanya" 17, no. 1 (2023): 132–48.
- Aswaf. "Al-Dostour Law Firm." Kuwait: Sar Al-Sayf, 2019.
- Bodies, Treaty. "Committee on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women." United Nations Human Rights: Office of The High Commissioner, 2007. <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/introduction-committee>.
- Brown, Nathan J, and Bedirhan E Mutlu. *Official Islam in the Arab States of the Gulf: Local Establishments in a Regional and Global Context*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2025. [https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/Brown\\_Mutlu-Islamic-Establishment-1.pdf](https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/Brown_Mutlu-Islamic-Establishment-1.pdf).
- Easy Weeding. "Bagaimana Saya Bisa Melakukan Nikah Di Kuwait - Easy Wedding," 2024.
- Farisi, Salman Al. "Ketentuan Mahar Di Negara Muslim," no. tesis (2021): 19.
- Khafagy, Fatma. *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination*. Cairo: The Egyptian Association for Community Participation Enhancement, n.d.
- Kompasiana. "Mengungkap Keagungan Pernikahan Tradisional Kuwait Halaman 1 -

- Kompasiana,” 2024.
- Layla, Desteny, Asasriwarni, Zulfan, and Arif Taufiq. “Religious Courts In Muslim Countries: The Grip Of The Western Legal System On The Transformation Of The Kuwaiti Judiciary.” *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 2 (2023): 168–83. <https://doi.org/10.24014/hi.v23i2.20509>.
- Munawaroh, Lathifah. “Kesehatan Tes Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait).” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2019): 100–120. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i1.4684>.
- Nasiki, Haling. “Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Kuwait Dalam Bidang Perwakafan Dan Waṣiyyat Al-Wājibah.” *Al-Mizan* 15, no. 2 (2019): 224–43. <https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1316>.
- Nations, United. “The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and Its Optional Protocol.” New York: United Nations, 2003.
- Rahmawati. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, 2020. [http://repository.iainpare.ac.id/5259/1/Buku Perbandingan Hukum Keluarga Islam.pdf](http://repository.iainpare.ac.id/5259/1/Buku%20Perbandingan%20Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf).
- Saf, Mhd. Abduh. “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim Modern.” *Al-Hukama’ : The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2014): 223–40. <http://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/273>.
- SAPUTRA, Arie Angga. *Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Terhadap Orang Tua Yang Berbeda Agama Di Kuwait Dan Indonesia*. *Braz Dent J*. Vol. 33, 2022.
- Sulpiya, Elfi, Efrinaldi, and Rahmat Hidayat. “Family Law Reform in The State of Kuwait Based on Fikih Perspective.” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 110–23. <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i1.5338>.
- Sulton, Ahmad, and Siti Nisfi Wilujeng. “Perbandingan Hukum Keluarga Kuwait Dan Indonesia.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El ...* 5, no. 2 (2022). <https://ejournal.uuwiyah.ac.id/index.php/elqisth/article/view/127%0Ahttps://ejournal.uuwiyah.ac.id/index.php/elqisth/article/download/127/122>.
- Williamson, Myra. “The Diffusion of Western Legal Concepts in Kuwait: Reflections on the State, the Legal System and Legal Education from Comparative and Historical Perspectives.” *Kuwait International Law School Journal* 3, no. 47 (2016): 25–58.